



MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

ACHMAD EDI SUBIYANTO

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERADILAN KONSTITUSI



MAHKAMAH
KONSTITUSI




VERFASSUNGSGERICHT
SHOFT



CONSTITUTIONAL
COURT



CONSTITUTIONAL REVIEW MODELS



SEJARAH JUDICIAL REVIEW



Judicial review diawali dari kasus *Marbury vs. Madison* (1803) di Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat (USA) yang dipimpin John Marshall melakukan pengujian (*review* atau *toetsting*) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Konggres.

SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court)

Seorang pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak.





CONSEIL CONSTITUTIONNEL

- Dalam Konstitusi Perancis 1958 disebutkan *Conseil Constitutionnel*, melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi. Lembaga ini sering dikaitkan dengan ‘mahkamah konstitusi’ Perancis, meskipun sebutannya adalah ‘dewan’ (*conseil*), bukan ‘mahkamah’ (*court*). Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas.
- Pengujian konstitusionalitas dimaksudkan terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (*a priori review*) ataupun pengujian yang bersifat konsultatif.

GAGASAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA



Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “*membanding*” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.

PERUBAHAN UUD 1945 DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- ❑ NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
- ❑ NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
(Psl. 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)

IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN

SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945



MPR SEBAGAI PELAKU
KEDAULATAN RAKYAT



MPR SEBAGAI LEMBAGA
TERTINGGI NEGARA



SUPREMASI
KELEMBAGAAN

SETELAH PERUBAHAN
UUD 1945



SUPREMASI HUKUM




KONSTITUSI SEBAGAI
HUKUM TERTINGGI




KEDUDUKAN LEMBAGA
NEGARA TINGGI SEJAJAR

LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA



KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

LEMBAGA TINGGI NEGARA

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

PENGADILAN KONSTITUSIONAL

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI




KEWENANGAN

- Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
- Memutus pembubaran partai politik,
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum


KEWAJIBAN

- Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI



HAKIM KONSTITUSI



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



LEGAL STANDING PEMOHON

PUU

- PERSEORANGAN WNI
- MASYARAKAT HUKUM ADAT
- BADAN HUKUM PUBLIK/PRIVAT
- LEMBAGA NEGARA

SKLN

- LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

PEM. PARPOL

- PEMERINTAH

PHPU

- CALON ANGGOTA DPD
- CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
- PARPOL PESERTA PEMILU


PEMAKZULAN

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

SISTEMATIKA PERMOHONAN



PROSES BERPERKARA



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah
Konstitusi
memperoleh
kekuatan hukum
tetap sejak selesai
diucapkan.

Dalam sidang pleno
terbuka untuk
umum.

Mahkamah
Konstitusi wajib
mengirimkan salinan
putusan kepada para
pihak .



TERIMA KASIH

